

STRATEGI DINAS  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, DAN KEPENDUDUKAN  
(DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR  
UNTUK MELINDUNGI KORBAN  
KEKERASAN (STUDI KASUS DI  
RUMAH AMAN)

*by* Naufal Ilham Finsi Syahputra 111180008

---

**Submission date:** 14-Jul-2022 06:51AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1870463305

**File name:** FISIP\_Naufal\_Ilham\_Finsi\_Syahputra\_111180008.pdf (274.51K)

**Word count:** 1906

**Character count:** 12635

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK)  
PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK MELINDUNGI KORBAN  
KEKERASAN  
(STUDI KASUS DI RUMAH AMAN)**

**Naufal Ilham Finsi Syahputra<sup>1</sup>, Teguh Santoso<sup>2</sup>, Radjikan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
naufal.finsi@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to identify and analyze the strategies adopted by DP3AK Provinsi Jawa Timur in providing protection for victims of violence through the Rumah Aman program and what are the supporting and inhibiting factors in providing protection for victims of violence through the Rumah Aman program. The method used in this research is qualitative which is located in the "Rumah Aman" UPT PPA. Data sources in this study using primary sources (key informants, observations, and documents) and secondary sources. Methods of data collection using interview techniques, observation, documentation, and literature study. The result of this study is that SOAR analysis in the DP3AK strategy in protecting victims of violence has a positive effect. And there are supporting and inhibiting factors in implementing the strategy. Suggestions arising from this research include increasing socialization of education to the community through MOLIN, in addition to focusing on the existence of persons with disabilities as victims of violence and optimizing existing opportunities to develop a service system in Rumah Aman.*

*Keyword: Violence, Rumah Aman, SOAR, Supporting Factors, Inhibiting Factors*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melindungi korban kekerasan melalui program Rumah Aman dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melindungi korban kekerasan melalui program Rumah Aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bertempat di UPT PPA "Rumah Aman". Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer (informan kunci, observasi dan dokumen) dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dimasukkan dalam analisis SOAR strategi DP3AK dalam perlindungan korban kekerasan memiliki efek yang positif. Serta terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi. Saran yang timbul akibat penelitian ini diantaranya peningkatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat melalui MOLIN, selain itu berfokus pada keberadaan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan serta mengoptimalkan peluang yang ada untuk mengembangkan sistem pelayanan di Rumah Aman.*

*Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Aman, SOAR, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat*

**Pendahuluan**

Kekerasan merupakan salah satu isu yang terus berkembang di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Berbagai mekanisme yang terus menerus terjadi dan kemudian didorong oleh adanya nilai yang terbentuk oleh konstruksi sosial yang ada di dalam

masyarakat, seperti feodalisme, pada akhirnya membentuk pemahaman yang salah terkait dengan perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan (Nugroho, 2008:42). Singkatnya, kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM di Indonesia dalam Dasar konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur oleh pasal 28 A, 28 B, ayat 2, 28 G dan 28 I ayat 1. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang hakiki, paling berharga dalam diri manusia. dan memerlukan perhatian lebih karena letaknya sebagai titik acuan utama bagi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia (Muni, 2020).

Perlindungan HAM juga dilindungi oleh hukum diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tentang Perlindungan Anak.. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kian hari makin dipandang sebagai masalah kompleks yang dirasa penting untuk ditangani. Dilansir dari Kompas.com (2020), pada tahun 2019 secara nasional kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan berada pada jumlah 431.471 kasus , sedangkan pada tahun 2020 tercatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan (Kompas.com, 2022). Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun lalu. Untuk mencegah permasalahan tersebut semakin berkembang dan menjadi tidak terkendali, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menyikapinya melalui pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Respon tersebut ditunjukkan seiring dengan makin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur.



Gambar 1. Tren Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman serta faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman. Penelitian ini akan mengkaji program tersebut dengan perspektif analisis SOAR (*Strengths, Opportunitities, Aspirations, Results*). Berikut Fuadi (2020) membagi SOAR menjadi 4 indikator diantaranya:

### ***Strengths***

Segala sesuatu yang dapat menjadi sesuatu yang mendukung dan kapabilitas terbesar hadir dalam bentuk aset, sehingga dapat mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Kekuatan untuk pengembangan lebih lanjut dari organisasi dan orang-orang juga akan diperluas di masa depan.

### ***Opportunities***

Karakteristik lingkungan eksternal yang perlu dianalisis agar mudah dipahami apa yang perlu dilakukan untuk dapat menggunakannya.

### ***Aspirations***

Harapan yang harus dipenuhi menciptakan kepercayaan pada produk, pasar dan apa pun yang dilakukan untuk memenuhi harapan yang harus dipenuhi, menciptakan perasaan dan semangat positif dalam meningkatkan kinerja dan layanan.

### ***Results***

Merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam berbagai proses perencanaan strategi dapat dilihat bagaimana tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Hal ini untuk membuat anggota organisasi merasa bahwa mereka melakukan upaya atau *progress* dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2021) yaitu penelitian yang memanfaatkan latar belakang alamiah yang terjadi dengan mengatasi berbagai fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode-metode yang dapat diterapkan. Lokasi penelitian yang sering disebut sebagai lokus penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terkait masalah atau fenomena yang diteliti yaitu UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 88, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang diantaranya meliputi informan, dokumen, dan observasi. Selain itu juga menggunakan sumber sekunder melalui laporan dan arsip-arsip lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data menurut Miles et al. (2014) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, menampilkan data, kesimpulan: penggambaran/memverifikasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Strategi SA (*Strengths – Aspiration*)**

Strategi SA yang telah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur sudah optimal dengan meningkatkan sosialisasi mengenai edukasi anti kekerasan khususnya terhadap kelompok penyandang disabilitas. Meskipun ada fasilitas pendampingan hukum, akan tetapi penyandang disabilitas khususnya pada perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Hal ini sebagaimana menurut Rofikoh (2018) disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma negatif tidak dianggap sebagai alat bukti hukum untuk membuktikannya, serta kemampuan penerjemah untuk membuktikannya di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antar aktor agar jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan dapat terpenuhi disamping sekaligus mengkampanyekan edukasi anti kekerasan.

### **Strategi SR (*Strenghts – Result*)**

Strategi SR yang telah dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu memaksimal dukungan komunitas dengan adanya Rumah Aman sebagai rumah singgah dan mendorong penguatan koordinasi serta monitoring secara rutin tiap bulan sekali berupa survei kepuasan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi E-Sukma untuk perkembangan Rumah Aman. Dengan demikian, DP3AK Provinsi Jawa Timur telah menjalankan sebagaimana Panduan Penanganan Kasus yang dikemukakan oleh (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2019) bahwa monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk menentukan keberhasilan pemberian intervensi. Dalam hal ini intervensi yang dimaksud adalah pelaksanaan program Safe House. Untuk alasan ini, institusi harus memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada klien dapat dipertanggungjawabkan dan kebutuhan klien terpenuhi.

### **Strategi OA (*Opportunities – Aspirations*)**

Strategi OA yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah dengan meningkatkan branding MOLIN sebagai usaha dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan sekaligus sebagai sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Sugiono & Puspitasari (2020) bahwa branding dapat menjadi salah satu upaya organisasi untuk memupuk ataupun membangun sebuah daya tarik kearah yang positif. Branding adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk membangun reputasi yang positif. Dengan demikian, branding MOLIN bertujuan sebagai penyampaian identitas dan budaya organisasi.

### **Strategi OR (*Opportunities – Result*)**

Strategi OR yang telah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu mengembangkan kualitas pelayanan di Rumah Aman. Selain itu, juga mengembangkan sistem aplikasi guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga di kabupaten/kota yang terintegrasi. Disamping itu, DP3AK Provinsi Jawa Timur juga akan mengembangkan sistem aplikasi guna meningkatkan pelayanan non tatap muka bagi para korban kekerasan. Dapat dikatakan bahwa langkah tersebut merupakan cerminan dari praktik komunikasi yang dibangun antara penyedia layanan dan penerima layanan. Sehingga pada akhir berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas layanan organisasi. Dengan demikian, strategi yang dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur selaras dengan pernyataan Lembaga Administrasi Negara (2015) bahwa karena itu penting halnya untuk terus menjaga dan mengembangkan pelayanan.

### **Faktor Pendukung**

Strategi penerapan rumah aman dalam rangka perlindungan perempuan dan anak didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Ditambah dengan komitmen, dukungan dan komitmen ini, pembinaan institusi jaringan terafiliasi dan hubungan baik yang dijalin untuk mendukung implementasi. Dengan cara ini, dapat membantu memastikan kebijakan diimplementasikan dengan harapan yang diinginkan dan membuat korban merasa lebih responsif ketika dimintai perlindungan. Ketiga, adanya kesadaran masyarakat maupun korban kekerasan untuk memantapkan hatinya untuk melapor bila terdapat indikasi menjadi korban tindak kekerasan. Maka penting dilakukan sosialisasi dan berbagai program yang ditawarkan kepada masyarakat menyadarkan para pembuka akan pentingnya melaporkan kejahatan ketika mereka menjadi korban atau menyaksikan tindak kekerasan.

## Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat dalam menjalankan strategi perlindungan bagi korban kekerasan itu adalah adanya keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketersediaan Sarana dan prasarana dalam menyediakan fasilitas seperti rumah aman bagi korban, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utaminingsih & Nuryani (2020). Kedua, Pihak kelurahan atau kecamatan terkadang menghambat proses tersebut karena enggan membantu proses mediasi. Sebenarnya UPT PPA Provinsi Jawa Timur dapat menanganinya secara mandiri dengan mediasi di kantor UPT PPA, namun menemukan titik temu terkadang sulit, sehingga diperlukan pemangku kepentingan lokal untuk mendukung proses tersebut. Ketiga, temuan fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa mengingat ini terbilang baru UPT PPA terpadu terintegrasi dengan beberapa instansi lain mengingat sistem layanan yang belum terpadu sehingga menghambat alur proses pelaporan yang berdampak pada alur tahapan pemeriksaannya, temuan ini juga sejalan dengan (Samodra & Sudrajat, 2014).

## Simpulan

Strategi yang dilakukan oleh rumah aman sebagai UPT PPA DP3AK Jawa Timur yang dianalisis menggunakan pendekatan SOAR mendapatkan tanggapan dan hasil yang positif. Selain itu juga terdapat faktor pendukung diantaranya adanya kebijakan yang mendukung, adanya komitmen serta kerjasama dengan stakeholder terkait, dan juga kesadaran masyarakat. Akan tetapi seiring adanya hal positif selalu diikuti dengan hal negatif yang berwujud sebagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan sistem yang kurang terintegrasi. Saran yang muncul dari hasil penelitian yaitu DP3AK Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat melalui MOLIN, selain itu berfokus pada keberadaan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan serta mengoptimalkan peluang yang ada untuk mengembangkan sistem pelayanan di Rumah Aman.

## Referensi

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2019). *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024* (Issue 358).
- Fuadi, A. (2020). Analisis Strategi SOAR Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Menuju Corporate University. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), 129–136. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p35-46>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. In *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Kompas.com. (2020). *Catatan Komnas Perempuan, 431.471 Kasus Kekerasan Terjadi Sepanjang 2019*.
- Kompas.com. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Kompas.Com.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.

# STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI RUMAH AMAN)

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[ppjp.ulm.ac.id](http://ppjp.ulm.ac.id)

Internet Source

2%

2

[repository.unika.ac.id](http://repository.unika.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off